



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 142 / 01 / 2025

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD)

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. bahwa PKPKD sebagaimana pada huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Setiap Jabatan Dalam SOTK Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
9. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2025.
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel (APBDes) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara LUTHFI MAULA,S.Pd jabatan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA,S.Pd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
2. Ketua BPD Desa Tempel
3. PKPKD Desa Tempel untuk menjadi Pedoman
4. Arsip.